



BUPATI KEDIRI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 5 TAHUN 2003
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2003- 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEDIRI,**

- Menimbang** :
- a. bahwa pembangunan daerah adalah merupakan salah satu unsur penunjang dalam mencapai tujuan pembangunan nasional untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 - b. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Kediri dengan memanfaatkan ruang Wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2003 - 2010 ;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
9. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

10. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
11. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
12. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3839);
13. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
14. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
15. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1469);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2916);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang

Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3538);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
24. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70) ;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun

- 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Peranserta Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah;
 29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
 30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II ;
 31. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
 32. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
 33. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 19/D Seri D);
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2002-2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2002 Nomor 3 Seri C);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2002-2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2002 Nomor 4 Seri C);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2002 Nomor 1 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Seri E);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2003 - 2010.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan:

1. Daerah, adalah Kabupaten Kediri ;
2. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Kepala Daerah, adalah Bupati Kediri;
4. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional;

5. Rencana Wilayah adalah rencana pengembangan wilayah yang disiapkan secara teknis dan non teknis, baik yang ditetapkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang merupakan rumusan kebijakan pemanfaatan muka bumi termasuk ruang di atas dan di bawahnya serta pedoman pengarahannya dan pengendalian bagi pelaksanaan pembangunan wilayah;
6. Rencana Tata Ruang Wilayah selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana pemanfaatan ruang wilayah yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan wilayah;

B A B II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud RTRW Kabupaten Kediri, adalah sebagai berikut :

- a. Agar tersedia rencana wilayah yang mantap, yang bersifat operasional dan mengikat semua pihak;
- b. Untuk keseimbangan antara penggunaan dan pemanfaatan serta kelestarian sumber daya lingkungan.

Pasal 3

Tujuan RTRW Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menyesuaikan dan atau menyempurnakan materi RTRW terhadap perubahan yang terjadi pada kebijaksanaan/ sasaran pembangunan Nasional, Propinsi dan atau Kabupaten, serta terhadap tuntutan pembangunan baru yang diakibatkan oleh dinamika pemanfaatan ruang yang terus mengalami peningkatan;

- b. Menciptakan suatu pedoman untuk mengendalikan pelaksanaan pembangunan fisik wilayah yang telah ditetapkan sebagai Peraturan Daerah;
- c. Menciptakan pola pemanfaatan ruang wilayah yang harmonis, teratur dan seimbang antara kebutuhan dan potensi yang dikandungnya serta kendala yang dihadapi sehingga didapatkan pemanfaatan ruang yang mencerminkan pola pemanfaatan ruang yang optimal;
- d. Membentuk pola tata ruang sesuai dengan kebutuhan fasilitas pelayanan usaha penduduk ataupun sesuai dengan pola tata letak yang dapat menjamin terciptanya tata lingkungan yang benar, dengan penerapan teknologi dan kaidah atau norma-norma pemanfaatan ruang yang benar;
- e. Untuk pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah Kabupaten Kediri serta keserasian antar sektor.

B A B III

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KEDIRI

Pasal 4

RTRW Kabupaten Kediri disajikan lebih lanjut berupa uraian dalam bentuk Buku RTRW Kabupaten Kediri Tahun 2003-2010, sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) RTRW Kabupaten Kediri, mempunyai ruang lingkup sebagai suatu rencana wilayah yang strategis pengembangannya dalam kurun waktu 8 (delapan) tahun, juga sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan dan pengembangan wilayah dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun;
- (2) RTRW Kabupaten Kediri, dijabarkan dalam skala prioritas 5 (lima) tahun sekali, yang sejalan dengan pelaksanaan pola dasar pembangunan Daerah;
- (3) Evaluasi RTRW Kabupaten Kediri dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 6

- (1) RTRW Kabupaten Kediri dilengkapi dengan Gambar Rencana pada peta-peta Rencana untuk setiap komponen wilayah dengan skala 1 : 10.000 atau lebih besar;
- (2) Peta Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicetak dan dihimpun dalam bentuk Album Peta, sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

RTRW Kabupaten Kediri mempunyai wilayah perencanaan seluruh wilayah Kabupaten Kediri.

B A B I V
WEWENANG PENATAAN TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KEDIRI

Pasal 8

- (1) Kepala Daerah berwenang untuk mengambil langkah-langkah kebijaksanaan dalam melaksanakan RTRW Kabupaten Kediri meliputi :
 - a. Pemantapan fungsi kawasan lindung;
 - b. Pengembangan fungsi kawasan budidaya;
 - c. Pengembangan struktur wilayah yang terwujud dalam penataan sistem kota;
 - d. Pengembangan sistem sarana dan prasarana wilayah yang terkait struktur wilayah yang ditetapkan ;
 - e. Pengembangan wilayah prioritas.
- (2) Dalam melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian pembangunan sesuai dengan RTRW, Bupati dapat menunjuk aparat pelaksana dan pengawas pembangunan.

B A B V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri Nomor 16 Tahun 1999 tentang Revisi Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Disahkan di Kediri
pada tanggal 9 - 6 - 2003

BUPATI KEDIRI,
TTD.
Ir. H. SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 9 - 6 - 2003

SEKRETARIS DAERAH
TTD.
Drs. H. DJOKO SOEHARNO

Disalin sesuai dengan aslinya
Yang mengambil salinan
AN. BUPATI KEDIRI,
Sekretaris Daerah


Drs. H. DJOKO SOEHARNO
Pembina Utama Muda
NIP. 010 087 537

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2003 NOMOR 9 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR TAHUN 2003

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2003-2010

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka mengatur, mengarahkan, mengendalikan dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dari berbagai kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri yang dituangkan dan ditetapkan dalam suatu peraturan Daerah.

Rencana Tata Ruang Wilayah ini berpedoman pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 650/803/BANGDA, tanggal 1 April 1993 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kota Tahun Anggaran 1993/1994.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri sebagai pedoman untuk perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antar wilayah Kabupaten Kediri serta keserasian antar sektor, penetapan lokasi investasi, penyusunan rencana rinci tata ruang dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan pembangunan.

Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan rencana antara satu tahap dengan tahap berikutnya dan keterpaduan antar sektor, untuk penyesuaian di rencana dengan perubahan di bidang sosial ekonomi maupun fisik, secara berkala setiap 5 tahun sekali dapat dilaksanakan evaluasi dan revisi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | | |
|---------|---|-------------|
| Pasal 1 | : | Cukup jelas |
| Pasal 2 | : | Cukup jelas |
| Pasal 3 | : | Cukup jelas |
|
 | | |
| Pasal 4 | : | Cukup jelas |

Pasal 5 Ayat (1) : RTRW Kabupaten Kediri adalah sebagai rencana wilayah yang strategi pengembangannya dalam kurun waktu 8 (delapan) tahun. Pengembangan tersebut berupa arahan penanganan lingkungan seperti peningkatan fungsi, perbaikan, pembaharuan atau peremajaan, pemugaran dan perlindungan, manajemen pertanahan, arahan sumber-sumber pembiayaan pembangunan serta arahan bagi pengorganisasian aparatur pelaksana. Pembangunan wilayah dan pengembangan kota dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun selanjutnya disebut jangka panjang.

Yang meliputi :

1. Wilayah Kabupaten Kediri
2. Uraian tentang :
 - a. Rencana Struktur Wilayah ;
 - b. Rencana Pemanfaatan Kawasan Lindung ;
 - c. Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya ;
 - d. Rencana Pengembangan Wilayah Prioritas ;
 - e. Rencana Sistem Transportasi ;
 - f. Rencana Sistem Utama Jaringan Utilitas ;
 - g. Rencana Pengembangan Pemanfaatan Air Baku ;
 - h. Rencana Pengaturan Zoning Kawasan ;
 - i. Rencana Wilayah Pengendalian Ketat.

Ayat (2) : Strategi pengembangan RTRW Kabupaten Kediri kurun waktu 8 (delapan) tahun dijabarkan dalam skala prioritas 5 (lima) tahun sekali yang sejalan pula dengan pelaksanaan Program Pembangunan Daerah. Penjabaran dimaksud merupakan landasan dan Pedoman dalam pelaksanaan pembangunan kota yang meliputi peningkatan, perbaikan,

- pembaharuan pemugaran/peremajaan, perlindungan terhadap kawasan tertentu, manajemen pertanahan, serta pengoperasian aparat Pelaksanaannya.
- Ayat (3) : Pelaksanaan RTRW Kabupaten Kediri dievaluasi dan direvisi 5 (lima) tahun sekali. Evaluasi dan revisi tersebut antara lain meliputi kemungkinan-kemungkinan pergeseran, perkembangan penduduk, pergeseran pemanfaatan ruang, pelayanan prasarana dan sarana sosial ekonomi.
- Pasal 6 : Yang dimaksud dengan skala 1: 10.000 adalah dengan ukuran
- Pasal 7 : Cukup Jelas ;
- Pasal 8 ayat (1) : Cukup Jelas ;
- ayat (2) : Dalam mewujudkan program pembangunan dan program pemanfaatan ruang wilayah, pelaksanaannya diselenggarakan oleh Dinas Teknis yang bersangkutan, sedangkan pelaksanaan kegiatan proyek prasarana dan sarana wilayah dilaksanakan oleh dinas-dinas teknis atau Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- Pasal 9 : Pasal ini memberikan kewenangan kepada Bupati untuk menjabarkan pelaksanaan Peraturan Daerah ini. Bupati perlu mengatur pula tentang penataan ruang dalam suatu kawasan yang pemanfaatannya belum sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- Pasal 10 : Cukup Jelas.
- Pasal 11 : Cukup Jelas
-